

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara demografi dan kultural, bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas masyarakat beragama islam sehingga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan zakat menjadi salah satu pemerataan pendapatan.

Zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), zakat sendiri memiliki peran penting seperti tujuan zakat sendiri yaitu pemerataan kesejahteraan dapat terwujud pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur, oleh karena itu pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara individual mengingat pengelolaan zakat bukanlah hal yang mudah, hal ini lah yang menjadi dasar dibutuhkan Lembaga pengelola zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua bentuk kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah ada dua yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Zakat akan lebih baik apabila dikelola oleh pengelola zakat yang profesional, amanah dan bertanggung jawab, kelembagaan pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi yang transparan, sistematis, dan akuntabilitas guna menjadi kelembagaan yang baik sistem administrasinya yang menyajikan laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, dapat mengelola dan mendistribusian zakat serta memiliki

pengawasan yang baik. Sebuah badan amil zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah dengan salah satu syaratnya adalah adanya pembukuan yang baik, dan pembukuan yang baik tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi

Pengelola zakat untuk itu akuntansi memiliki tanggung jawab dalam proses dan pembuatan laporan keuangan dalam ajaran islam sendiri tujuan pelaporan adalah sebagai pertanggung jawaban secara vertikal dan horizontal, sehingga informasi yang disajikan dapat dijadikan acuan dasar penunaian zakat serta pertanggung jawabannya. Oleh karena itu berdasarkan penelitian Miftakhul Ilmi (2012) peranan akuntansi penting dalam lembaga zakat karena sebagai pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) dan sebagai pengukur kinerja lembaga pengelola zakat.

Kelembagaan pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi yang transparan, sistematis, dan akuntabilitas guna menjadi kelembagaan yang baik sistem administrasinya yang menyajikan laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan serta memiliki pengawasan yang baik. Dalam ajaran islam sendiri tujuan pelaporan adalah sebagai pertanggung jawaban secara vertikal dan horizontal, sehingga informasi yang disajikan dapat dijadikan acuan dasar penunaian zakat serta pertanggung jawabannya.

Zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam dan para khalifaurrasyidin melalui pola distribusi secara profesional, zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Pembagian zakat akan lebih baik jika tidak dilakukan secara

individual mengingat pengelolaan zakat bukanlah hal yang mudah hal ini yang menjadi dasar dibutuhkannya Lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

Perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat pun cukup besar. Setelah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan UU No.23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Sesusai dengan penelitian Menurut Alima (2015) akuntansi zakat biasanya didasarkan pada penerbitan regulasi zakat atau standar zakat akuntansi yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat dan The Indonesian Ikatan Akuntan *issuanced* standar akuntansi zakat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 109). Pembentukan Undang-undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.

Meskipun pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan zakat bahkan para ahli profesi dari Ikatan Akuntansi Indonesia telah memberikan sumbangsihnya dalam bentuk penerbitan PSAK 109, yang memberikan acuan Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, namun tetap saja dalam situasi lapangannya ada saja masalah lembaga pengelola zakat yang melakukan praktik tidak transparan dan kurang akuntabilitas sehingga menghilangkan rasa percaya para muzaki terhadap pengelolaan dana zakat oleh badan pengelola zakat. Namun seharusnya para muzaki maupun pihak lain dapat melihat tingkat transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga pengelola zakat dari laporan keuangan yang dibuatnya, yang mana laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK 109 yang memiliki tujuan memastikan organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan keputusan tentang pelaksanaan, dengan adanya payung hukum tersebut keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan dari pemerintah sehingga sudah banyak didirikan lembaga amil zakat oleh organisasi-organisasi agama atau sosial kemasyarakatan.

Pertumbuhan BAZ ini merupakan hal yang mendukung pertumbuhan zakat. Pengelolaan zakat bukan hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari para muzakki ke mustahiq jika hanya itu maka zakat kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat. Maka dengan adanya optimalisasi zakat yang potensinya

sangat besar di Indonesia lembaga amil zakat baik pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan solusi terutama untuk pengentasan kemiskinan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Untuk itu sebuah organisasi yang baik terutama dalam sistem administrasinya, perlu memberikan laporan-laporan keuangan zakat seperti (Pujiyanto 2015) memberikan laporan pembukuan dana kelolaan secara berkala yang transparansi dan akuntabilitas karena pembukuan sangat penting dan berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Karna sejatinya dalam islam sendiri tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban baik secara vertikal dan horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat, pentingnya akuntabilitas yang merupakan pertanggung jawaban menurut Salleh, (2005:169) menyatakan bahwa “Pertanggung jawaban bukan hanya pertanggung jawaban yang dilakukan atas uang yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan akan tetapi pertanggung jawaban ini mampu meningkatkan tanggung jawab secara horizontal yaitu pada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan dan secara vertikal.

Semakin banyaknya LAZ dan BAZ yang di bentuk oleh pemerintah maupun swasta namun masih belum mampu memberikan rasa percaya terhadap amil zakat membuat muzakki lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Rasa kurang percaya ini didorong oleh pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi Organisasi pengelola zakat Septiarini (2011) dan banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat. Masyarakat

menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola zakat masih rendah ini juga dapat dilihat dari masih banyaknya muzaki yang membayar zakatnya secara individu langsung kepada orang yang mereka anggap layak dan memenuhi syarat padahal, dengan menyalurkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, di mana muzakki terkadang salah menafsirkan siapa saja yang berhak menerima zakat.

Optimalisasi penghimpun zakat akan bisa tercapai apabila para organisasi pengelola zakat mampu menghilangkan keraguan dari para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat didalam organisasi pengelolaan zakat tersebut dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya yang seharusnya dapat dilakukan karena telah adanya pengaturan zakat yaitu Akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK No. 109.

Untuk itu penulis tertarik untuk melihat apakah dengan Penerapan Akuntansi Zakat yaitu PSAK N0. 109 dapat meningkatkan tingkat tranparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola. Untuk itu penulis mengajukan judul “Penerapan Akuntansi Zakat untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS” dimana badan amil zakat nasional provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK 109 didalam laporan keuangan Badan Amil Zakat ?

2. Bagaimana hubungan penerapan akuntansi zakat terhadap tingkat transparansi Badan Amil Zakat tersebut?
3. Bagaimana hubungan penerapan akuntansi zakat terhadap tingkat akuntabilitas Badan Amil Zakat tersebut

### **1.3 Batasan Masalah.**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Zakat dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional terhadap tingkat akuntabilitas dan Transparansi Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis maka ditarik rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat yang dinyatakan dalam akuntansi keuangan (PSAK) No.109 pada Baznas?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Badan amil zakat?

### **1.5 Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada baznas

2. untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis ingin memberikan manfaat:

#### **1. Bagi Peneliti**

Memberikan manfaat tambahan pengetahuan tentang ilmu akuntansi dalam perspektif Islam yang lebih terfokus pada pengelolaan zakat.

#### **2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional**

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku, serta membantu menanamkan sikap pentingnya profesionalisme pengelola zakat agar krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat dapat di minimalisir..

#### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya

#### **4. Bagi Universitas Negeri Medan.**

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi khususnya dalam bidang zakat.